



P U T U S A N
Nomor 41/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Nurul Arifin als Nurul Bin Zainal.

Tempat Lahir : Kenten Banyuasin.

Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Agus Cik Ayin Rt 16 Rw 02 Kelurahan
Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa
Palembang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Nurul Arifin als Nurul Bin Zainal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : M Yusuf Bin Zainal.

Tempat Lahir : Palembang.

Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun/9 Oktober 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Muaro Sugi Rt 14 Rw 13 Kelurahan
Talang Lago Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa M. Yusuf Bin Zainal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Halaman 3 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

Nama Lengkap : Agung Sukma als Agung Bin Nurul Arifin.

Tempat Lahir : Kenten Banyuasin.

Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun/27 Oktober 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Cik Agus Ayin Rt 16 Rw 02 Kelurahan
Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab
Banyuasin.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Agung Sukma als Agung Bin Nurul Arifin I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Mulyadi SH MH, Iir Sugiarto SH, Ade Akbar SH, dan Muhammad Huna SH kesemuanya Advokad / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH PWI SUMSEL beralamat di Jalan Sematang Borang Komp Perumahan Sako Garden 3 Blok D1 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 107/LBH-PWI/SumSel/2018 tertanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18/01/18 dibawah No. 87/SK 2018/PN Plg.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2018/Pid.Sus/2017/PN Plg tanggal 5 Maret 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-105/Ep.2/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal, terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Cik Agus Ayin Kenten Laut Rt 16 Rw 02 Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin tepatnya di halaman rumah terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, karena tempat tinggal para saksi-saksi sebagian berdomisili atau bertempat tinggal di Palembang dan terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Palembang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dikarenakan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula para saksi petugas Dit Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan (Eko Agus Priadi, S.Psi, Ahmad Zarkasi, SH dan Septa Dian Eka P, ST) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat/dirumah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh orang bernama Asep (Dpo) dan para terdakwa,

Halaman 6 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas informasi tersebut para saksi dan team langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli (undercover buy), sesampai ditempat tersebut para saksi dan team berbagi tugas, dan saksi Eko Agus Priadi, S.Psi menyamar sebagai pembeli dengan terlebih dahulu mendatangi terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal yang pada saat itu sedang berada di halaman rumahnya dengan maksud untuk membeli shabu sedangkan terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal dan 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin sedang duduk-duduk di tangga sambil mengawasi/membenteng tempat tersebut karena sebelumnya saksi Eko Agus Priadi menghubungi terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal melalui handphone untuk memesan shabu dan saksi Eko Agus Priadi P, ST sambil menyala/mengaktifkan handphonenya (On Call), sedangkan para saksi yang lain dan para team berada di sekitar tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi Eko Agus Priadi menemui Asep di halaman belakang rumah milik terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 1 Jie atau 1 gram, akan tetapi permintaan saksi tidak biasa di penuhi oleh Asep dan Asep berkata Dak Katek Se Mak itu, dan Asep mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bertulis Surya yang didalamnya berisikan beberapa paket shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, lalu saksi Eko Agus Priadi mengambil kotak rokok tersebut dari tangan ASEP, ketika saksi Eko Agus Priadi akan mengamankan Asep tiba-tiba para terdakwa yaitu terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal, dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin mendekati saksi Eko Agus Priadi dengan maksud untuk melakukan pertolongan langsung menyerang saksi Eko Agus Priadi dengan cara terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal mencekik leher di ikuti terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal memegang tangan bagian kiri dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin memegang tangan bagian kanan sambil merempas senjata

Halaman 7 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api milik saksi Eko Agus Priadi hingga Asep berhasil melarikan diri dan kotak rokok surya yang didalamnya berisi shabu terjatuh di tanah ditempat tersebut, sedangkan saksi Eko Agus Priadi sebelumnya sempat menembak keatas sebagai peringatan sebanyak 2 kali dan mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi, akan tetapi para terdakwa tidak menghentikan serangan tersebut selanjutnya terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal, dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin berhasil di tangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polda Sumsel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal mendapat imbalan dari Asep dari hasil penjualan shabu sebesar Rp 10 persen, terdakwa 3 mendapat imbalan dari Asep kadang-kadang uang dan kadang-kadang shabu begitu juga dengan terdakwa 2 kadang kadang mendapat imbalan uang dan kadang-kadang mendapat imbalan shabu, dan selain itu juga terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal sering membeli shabu dengan Asep melalui terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal ;

Bahwa para terdakwa sepakat/kerjasama dalam dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab-3490/NNF/2017 dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 10 Oktoebre 2017 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Halimatus Syakdiah, ST. M.MTr menerangkan barang bukti barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti, sberupa Kristal-kristal putih seberat 0,303 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Pada Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 8 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa di ancam dan diatur sebagaimana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal, terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin secara bersama-sama seperti pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas, karena tempat tinggal para saksi-saksi sebagian berdomisili atau bertempat tinggal di Palembang dan terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Palembang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dikarekan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula para saksi petugas Dit Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan (Eko Agus Priadi, S.Psi, Ahmad Zarkasi, SH dan Septa Dian Eka P, ST) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat/dirumah tersebut sering terjadi transaksi narkotikan jenis shabu yang dilakukan oleh orang bernama Asep (Dpo) dan para terdakwa ;

Bahwa atas informasi tersebut para saksi dan team langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai

Halaman 9 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli (undercover buy), sesampai ditempat tersebut para saksi dan team berbagi tugas, dan saksi Eko Agus Priadi, S.Psi menyamar sebagai pembeli dengan terlebih dahulu mendatangi terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal yang pada saat itu sedang berada di halaman rumahnya dengan maksud untuk membeli shabu sedangkan terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal dan 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin sedang duduk-duduk di tangga sambil mengawasi/membenteng tempat tersebut karena sebelumnya saksi Eko Agus Priadi menghubungi terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal melalui handphone untuk memesan shabu dan saksi Eko Agus Priadi P, ST sambil menyala/mengaktifkan handphonenya (On Call), sedangkan para saksi yang lain dan para team berada di sekitar tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi Eko Agus Priadi menemui Asep di halaman belakang rumah milik terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 1 Jie atau 1 gram, akan tetapi permintaan saksi tidak biasa di penuhi oleh Asep dan Asep berkata Dak Katek Se Mak itu, dan Asep mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bertulis Surya yang didalamnya berisikan beberapa paket shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, lalu saksi Eko Agus Priadi mengambil kotak rokok tersebut dari tangan Asep, ketika saksi Eko Agus Priadi akan mengamankan Asep tiba-tiba para terdakwa yaitu terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal, dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin mendekati saksi Eko Agus Priadi langsung menyerang saksi Eko Agus Priadi dengan maksud melakukan pertolongan dengan cara terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal mencekik leher di ikuti terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal memegang tangan bagian kiri dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin memegang tangan bagian kanan sambil merempas senjata api milik saksi Eko Agus Priadi hingga Asep berhasil melarikan diri dan kotak rokok surya yang didalamnya berisi shabu terjatuh di tanah ditempat tersebut, sedangkan saksi Eko

Halaman 10 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Priadi sebelumnya sempat menembak keatas sebagai peringatan sebanyak 2 kali dan mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi, akan tetapi para terdakwa tidak menghentikan serangan tersebut selanjutnya terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal, dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin berhasil di tangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polda Sumsel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal mendapat imbalan dari Asep dari hasil penjualan shabu sebesar Rp 10 persen , terdakwa 3 mendapat imabalan dari Asep kadang-kadang uang dan kadang-kadang shabu begitu juga dengan terdakwa 2 kadang-kadang mendapat imbalan uang dan kadang-kadang mendapat imbalan shabu, dan selain itu juga terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal sering membeli shabu dengan Asep melalui terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal;

Bahwa para terdakwa sepakat/kerjasama menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab-3490/NNF/2017 dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 10 Oktoebre 2017 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr menerangkan barang bukti barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti, sberupa Kristal-kristal putih seberat 0,303 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Pada Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa di ancam dan diatur sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1051/Ep.2/12/2017 tanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa Nurul Arifin Als Nurul Bin zainal, M. Yusup Bin Zainal dan Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin terbukti bersalah melakukan permufakatan jual beli Narkotika jenis shabu dengan Asep (DPO) sebagaimana dalam surat dakwaan pertama primair melanggar pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal, M. Yusup Bin Zainal dan Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan seberat 0,303 gram, 1 (satu) buah kotak rokok bertulis rokok, 1 (satu) unit Hp OPPO, 1 (satu) unit HP Merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara Nomor 2018/Pid.Sus/2017/PN Plg tanggal 5 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nurul Arifin Alias Nurul Bin Zainal, Terdakwa II M. Yusuf Bin Zainal dan Terdakwa III Agung Sukma Alias Agung Bin Nurul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”.
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar para terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan seberat 0,303 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertulis rokok Surya.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp OPPO.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia.Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, yaitu tanggal 6 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada para terdakwa masing-masing tanggal 14 Maret 2018, maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2018, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan beserta salinannya kepada para Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 2018/Pid.Sus/2017/PN Plg Jo.02/Akta.Pid/2018/PN Kag;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 14 Maret 2018 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal, terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Cik Agus Ayin Kenten Laut Rt 16 Rw 02 Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin tepatnya di halaman rumah terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal, berhasil di tangkap oleh Anggota Polda Sumsel dan para team berbagi tugas, dan saksi Eko Agus Priadi, S.Psi menyamar sebagai pembeli dengan terlebih dahulu mendatangi terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal yang pada saat itu sedang berada di halaman rumahnya dengan maksud untuk membeli shabu sedangkan terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal dan 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin sedang duduk-duduk di tangga sambil mengawasi/membenteng tempat tersebut karena sebelumnya saksi Eko Agus Priadi menghubungi terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal melalui handphone untuk memesan shabu dan saksi Eko Agus Priadi P, ST sambil menyala/mengaktifkan handphonenya (On Call), sedangkan para saksi yang lain dan para team berada di sekitar tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi Eko Agus Priadi menemui Asep di halaman belakang rumah milik terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 1 Jie atau 1 gram, akan tetapi permintaan saksi tidak biasa di penuhi oleh ASEP dan ASEP berkata "Dak Katek Se Mak itu", dan Asep mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bertulis Surya yang didalamnya berisikan beberapa paket shbau yang dibungkus dengan plastik transparan, lalu saksi Eko Agus Priadi mengambil kotak rokok tersebut dari tangan Asep, ketika saksi Eko Agus Priadi akan mengamankan Asep tiba-tiba para terdakwa yaitu terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal, dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin mendekati saksi Eko Agus Priadi dengan maksud untuk melakukan pertolongan langsung menyerang saksi Eko Agus Priadi dengan cara terdakwa 1 Nurul Arifin Als

Halaman 15 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Bin Zainal mencekik leher di ikuti terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal memegang tangan bagian kiri dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin memegang tangan bagian kanan sambil merempas senjata api milik saksi Eko Agus Priadi hingga Asep berhasil melarikan diri dan kotak rokok surya yang didalamnya berisi shabu terjatuh di tanah ditempat tersebut, sedangkan saksi Eko Agus Priadi sebelumnya sempat menembak keatas sebagai peringatan sebanyak 2 kali dan mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi, akan tetapi para terdakwa tidak menghentikan serangan tersebut selanjutnya terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal, dan terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin berhasil di tangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polda Sumsel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Bahwa terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal mendapat imbalan dari Asep dari hasil penjualan shabu sebesar Rp 10 persen, terdakwa 3 mendapat imbalan dari Asep kadang-kadang uang dan kadang-kadang shabu begitu juga dengan terdakwa 2 kadang – kadang mendapat imbalan uang dan kadang-kadang mendapat imbalan shabu, dan selain itu juga terdakwa 2 M Yusuf Bin Zainal sering membeli shabu dengan Asep melalui terdakwa 1 Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal, Bahwa para terdakwa sepakat/kerjasama dalam dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang., Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab-3490/NNF/2017 dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 10 Oktoebre 2017 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt, Halimatus Syakdiah, ST., M., MTr menerangkan barang bukti barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berupa Kristal-kristal putih seberat 0,303 gram pada tabel pemeriksaan mengandung

Halaman 16 dari 18 halaman Put.No. 11/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selain barang bukti shabu yang ditemukan juga 2 (dua) unit Hanphone Oppo milik terdakwa 3 Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin dan Hanphone Nokia milik terdakwa 2 Yusuf Bin Zainal, yang mana hanphone-hanphone tersebut di pergunakan untuk alat komunikasi jika ada yang mesan shabu ke pada Asep (DPO) terlebih dahulu melalui para terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan BANDING dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Surat Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Februari 2018.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang 2018/Pid.Sus/2017/PN Plg tanggal 5 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa 1. Nurul Arifin Als Nurul Bin Zainal terdakwa 2. M. Yusuf Bin Zainal dan terdakwa 3. Agung Sukma Als Agung Bin Nurul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2018/Pid.Sus/2017/PN Plg tanggal 5 Maret 2018 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Maret 2018 Nomor 2018/Pid.Sus/2017/PN Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018**, oleh kami **Dr. H. ZULFAHMI, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H** dan **TOROWA DAELI, S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 April 2018 Nomor 41/Pen.Pid/2018/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **A. IWAN SARJANA PUSPA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H.

Dr. H. ZULFAHMI, S.H., M.H.

ttd.

2. TOROWA DAELI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

A. IWAN SARJANA PUSPA, SH., MH.